

INFLASI TINGGI, PEMKAB PATI SIAPKAN 4.500 PAKET SEMBAKO MURAH



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2023/11/image-20231121073614.jpg>

Isi Berita:

Murianews, Pati – Angka inflasi di Kabupaten Pati tergolong tinggi pada pekan ini, yakni 4,8 persen. Pemkab Pati pun menyiapkan 4.500 paket sembako murah untuk menekan angka inflasi.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Pati Hadi Santoso mengatakan ribuan sembako murah itu bakal didistribusikan dalam operasi pasar pada awal Maret 2024. Pihaknya berencana menggelar di dua titik berbeda untuk menjangkau masyarakat. Namun ia belum menemukan kedua titik tersebut

”Rencana kami adakan jelang ramadan atau saat masuk ramadan. Tetapi saat ini tempatnya belum kami pastikan,” ujar Hadi melalui sambungan telepon, Selasa (27/2/2024).

Ia menjelaskan ribuan paket sembako itu berisi beberapa komoditas yang dibutuhkan masyarakat. Setiap paket terdiri dari beras seberat 2,5 kilogram, gula 2 kilogram dan satu liter minyak goreng.

Hadi menyebut nantinya masing-masing paket akan mendapat subsidi dari pemerintah hampir 50 persen. Paket sembako yang awalnya seharga Rp100.000 akan dijual Rp57.000 ke masyarakat.

”Harga paket ini berdasarkan hitung, kami subsidi atau dikurangi pada harga pengadaannya. Jadi nanti jauh lebih murah,” kata Hadi.

Secara pembagian paket sembakan akan dibagikan melalui kupon yang telah dibagikan kepada masyarakat yang menjadi prioritas. Mulai dari Pedagang Kaki Lima (PKL) hingga warga kekurangan akan menjadi penerima kupon dalam pembagian paket sembako.

Hadi berharap dari upaya pembagian sembako dapat membuat harga bahan pokok kembali stabil. Utaman dapat menekan angka inflasi yang terus meningkat di Bumi Mina Tani.

Berdasarkan rapat koordinasi Inflasi di Kabupaten Pati kian meroket di bulan Februari. Tren kenaikan inflasi dimulai dari 1 persen (pekan pertama), 1,8 persen (pekan kedua), 2,8 persen (pekan ketiga) hingga tertinggi pada angka 4,8 persen (pekan keempat).

Sementara kebutuhan pokok saat ini masih tinggi. terutama sejumlah harga beras di Pati yang masih menembus Rp16.000 perkilogram untuk jenis premium dan jenis medium Rp15.000 perkilogram. Kemudian harga telur ras menembus Rp28.000 perkilogram dan telur kampung Rp52.500 perkilogramnya.

Pejabat (Pj) Bupati Pati Budi Henggar Anggoro mengatakan kondisi ini tidak hanya dialami di Kabupaten Pati saja. Menurutnya melambungnya beberapa harga akibat dampak El-nino yang terjadi di semua belahan Indonesia pada tahun 2023.

Sumber Berita:

1. <https://berita.murianews.com/umar-hanafi/409846/inflasi-tinggi-pemkab-pati-siapkan-4-500-paket-sembako-murah>, “Inflasi Tinggi, Pemkab Pati Siapkan 4.500 Paket Sembako Murah”, tanggal 27 Februari 2024.
2. <https://kuasakata.com/read/berita/86961-upayakan-stabilisasi-harga-pemkab-pati-siapkan-4500-paket-sembako>, “Upayakan Stabilisasi Harga, Pemkab Pati Siapkan 4.500 Paket Sembako”, tanggal 27 Februari 2024.
3. <https://jateng.antaranews.com/berita/525618/pemkab-pati-siapkan-4500-paket-sembako>, “Pemkab Pati siapkan 4.500 paket sembako”, tanggal 27 Februari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi